



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIADI Anak Dari B.SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Bangko;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jend Sudirman Rt. 027 Kel. Pematang

Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 109/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko
tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 11 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Anak Dari B.Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi Anak Dari B.Sihombing dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangkan 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.
 2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Tissue warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Supriadi Anak Dari B.Sihombing, Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung tua pinggir Lintas Sumatera Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Jend Sudirman Rt.027 Kel. Pematang kandis Kec. Bangko Kab. Merangin teman Terdakwa sdr. INDRA menelpon Terdakwa dan mengatakan "COK ADO SHABU DAK..." Lalu Terdakwa jawab "DAKDO" kemudian sekitar 30 Menit kemudian sdr. INDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "COK ADO DAK SHABU TU...?" Lalu Terdakwa jawab "YO ADO,,, TEMUI LA AKU DI KOSTAN BI... KAU NAK BELI BERAPO...?" Lalu dijawab "AKU NAK BELI PAKET RP. 200.000,- BAE..", kemudian telepon mati dan Terdakwa langsung mengambil 1 paket narkoba shabu yang Terdakwa beli dari sdr. IJAN. Kemudian Terdakwa langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 paket narkoba shabu dan membuat 1 paket narkoba shabu pesanan sdr. INDRA, Setelah membuat 1 paket narkoba shabu pesanan sdr. INDRA Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang sdr. INDRA langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- dan Terdakwa langsung memberikan 1 paket narkoba shabu kepada sdr. INDRA dan setelah transaksi Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju warung tuak yang berada di pinggir lintas sumatera Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin saat Terdakwa sedang berada di warung tuak tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, dan saat Terdakwa di minta menunjukan dimana keberadaan sisa narkoba shabu yang Terdakwa jual kepada sdr.INDRA Terdakwapun langsung membawa aparat kepolisian kerumah Terdakwa dan menunjukan dimana keberadaan narkoba shabu tersebut di balik kayu-kayu di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 paket yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dimana narkoba shabu tersebut merupakan sisa narkoba shabu yang Terdakwa jual kepada sdr. INDRA, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan di bawa ke Mapolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah :

5. 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangkan 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram;
6. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru;
7. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
8. 1 (satu) lembar Tissue warna putih

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/35/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Shabu dalam plastic klip di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangkan 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0417 yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Supriadi Anak Dari B.Sihombing tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Supriadi Anak Dari B.Sihombing, Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung tua pinggir Lintas Sumatera Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Jend Sudirman Rt.027 Kel. Pematang kandis Kec. Bangko Kab. Merangin teman Terdakwa sdr. INDRA menelpon Terdakwa dan mengatakan "COK ADO SHABU DAK..." Lalu Terdakwa jawab "DAKDO" kemudian sekitar 30 Menit kemudian sdr. INDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "COK ADO DAK SHABU TU...?" Lalu Terdakwa jawab "YO ADO,,, TEMUI LA AKU DI KOSTAN BI... KAU NAK BELI BERAPO...?" Lalu dijawab "AKU NAK BELI PAKET RP. 200.000,- BAE..", kemudian telepon mati dan Terdakwa langsung mengambil 1 paket narkotika shabu yang Terdakwa beli dari sdr. IJAN. Kemudian Terdakwa langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 paket narkotika shabu dan membuat 1 paket narkotika shabu pesanan sdr. INDRA, Setelah membuat 1 paket narkotika shabu pesanan sdr. INDRA Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang sdr. INDRA langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- dan Terdakwa langsung memberikan 1 paket narkotika shabu kepada sdr. INDRA dan setelah transaksi Terdakwa langsung pergi. Kemudian pada hari dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju warung tuak yang berada di pinggir lintas sumatera Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin saat Terdakwa sedang berada di warung tuak tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, dan saat Terdakwa di minta menunjukan dimana keberadaan sisa narkotika shabu yang Terdakwa jual kepada sdr.INDRA Terdakwapun langsung membawa aparat kepolisian kerumah Terdakwa dan menunjukan dimana keberadaan narkotika shabu tersebut di balik kayu-kayu di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 paket yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dimana narkotika shabu tersebut merupakan sisa narkotika shabu yang Terdakwa jual kepada sdr. INDRA, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan di bawa ke Mapolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah :

9. 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangi 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.

10. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru

11. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;

12. 1 (satu) lembar Tissue warna putih

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/35/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Shabu dalam plastic klip di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangi 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0417 yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, bahwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Supriadi Anak Dari B.Sihombing tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi, saksi Haridya Sokara bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin lakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin terkiat penyalahgunaan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyidikan pada hari Minggu,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan saksi M. Haridya Sokara bersama team melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Lidik 1 Satresnarkoba Polres Merangin setelah itu team bergerak menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Pematang Kandis Kec. Bangko dan sekira pukul 17.00 WIB saat tem tiba di Pematang Kandis melihat seseorang yang mencurigakan sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh informasi di Jalan Perintis Pematang Kandis lalu saksi dan saksi M. Haridya Sokara bersama team langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3,798 (tiga koma tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX warna Biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa miliknya yang akan dijual kepada seseorang dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ijan Kab. Muratara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada sdr. Ijan baru 1 (satu) kali dan baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Indra;
- Bahwa tujuan membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan apabila ada yang ingin membeli akan Terdakwa jual;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari saksi Indra yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan sebelum Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa di jalan Jenderal Sudirman Rt.027 Kel. Pematang Kandis, Kac. Bangko, Kab. Merangin pada saat itu Terdakwa sedang menelepon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu naerkotika shabu dan Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustian Kab. Merangin dengan hasil Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhiruntuk barang bukti di pengadilan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 3,267 Gram dikuragin 0,019 Gram yaitu 3,248 gram;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3,798 (tiga koma tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX warna Biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar tissue warna putih semua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Merangin karena sudah residivis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M.Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi, saksi Wahyu Aprianda bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin lakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pemantang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin terkait penyalahgunaan jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyidikan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi Wahyu Aprianda bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan brifing

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



yang dipimpin oleh Kanit Lidik 1 Satresnarkoba Polres Merangin setelah itu team bergerak menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Pematang Kandis Kec. Bangko dan sekira pukul 17.00 WIB saat tem tiba di Pematang Kandis melihat seseorang yang mencurigakan sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh informasi di Jalan Perintis Pematang Kandis lalu saksi, saksi Wahyu Aprianda bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3,798 (tiga koma tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX warna Biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa miliknya yang akan dijual kepada seseorang dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ijan di Kab. Muratara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada sdr. Ijan baru 1 (satu) kali dan baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Indra;
- Bahwa tujuan membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan apabila ada yang ingin membeli akan Terdakwa jual;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari saksi Indra yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan sebelum Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa di jalan Jenderal Sudirman Rt.027 Kel. Pematang Kandis, Kac. Bangko, Kab. Merangin pada saat itu Terdakwa sedang menelepon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu naerkotika shabu dan Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan penimbangan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustian Kab. Merangin dengan hasil Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhiruntuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangin 0,019 Gram yaitu 3,248 gram;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3,798 (tiga koma tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX warna Biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar tissue warna putih semua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Merangin karena sudah residivis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat metampetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Bin Edisal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah diamankan di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin terkait penyalahgunaan jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Perintis Rt.27 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi sedang berada dirumah mertua saksi di Simpang Harapan Rt.03 Rw02 Kel. Pasar Atas Kec. Bangko Kab. Merangin tiba-tiba datang saudara Oki dia bilang kepada saksi "Ado Shabu dak Bang" saksi jawab "Adak Ado" dia bilang "Minta tolong Cari lah Bang" saksi jawab "Iyo" selanjutnya saksi menelepon sdr. Ucok "Ado Shabu Dak Ndan" dia jawab "Dak Do" lalu saksi jawab "Iyolah Ndan" lalu sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama saudara Oki pergi kerumah saksi di Rt.27 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko, Kab.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin dan saya mencoba menghubungi Ucok lagi “Ado Dak Shabu Ndan” dia jawab “Ado: saksi bilang “Belanjo 200 Ndan” “Iyo Jemput, di rumah Susun” “ Iyo” lalu saksi pergi kerumah susun dengan naik ojek sendiri setelah saksi ketemuan dengan Sdr. Ucok di rumah susun saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ucok diterimanya lalu sdr. Ucok memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi selanjutnya saksi kembali kerumah naik ojek dan shabu tersebut saksi selipkan dikotak rokok LUFFMAN MILD, setibanya dirumah tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan saksi lalu saksi dibawa ke Polres Merangin;

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang berada di dalam kotak rokok LUFFMAN MILD;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari saksi membeli shabu untuk sdr. Oki tersebut dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu dari informasi yang saksi dapatkan dan yang beredar dilingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi belum pernah membeli shabu selain dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dikenalkan oleh salah satu teman saksi;
- Bahwa jaraknya dari rumah saksi kerumah susun tempat saksi bertemu dengan Terdakwa ditempuh sekitar 5 (lima) menitan naik sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 3,798 (tiga koma tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX warna Biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar tissue warna putih semua milik Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan tes urien terhadap saksi dan Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pemantang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di balik kayu-kayu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa saat di Lapas Sarolangun yaitu saudara Ijan dengann mengatakan " Jan... Mamang Kau Masih Jualan Dak...? " dijawab " Kenapa Emangnyo Bang...? " Terdakwa jawab " Rencananya Abang Nak Numpang Beli... " dijawab lagi "Kesini Lah Abang Tu.." Terdakwa jawab " Yolah Hari Jum'At Abang Berangkat Ke Sano Yo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Travel menuju Kab. Muratara untuk mengambil shabu kepada saudara Ijan dan saat di jalan Terdakwa mengubungi saudara Ijan untuk memberi tahu bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju Kab. Muratara, dan sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sampai di Kab. Muratra sudah ditunggu oleh saudara Ijan dan kami langsung berangkat kerumah saudara Mamang setelah sesampainya disana Terdakwa menggunakan shabu terlebih dahulu dengan saudara Ijan, setelah menggunakan narkoba shabu Terdakwa langsung mengatakan kepada saudara Ijan " Jan Abang Ado Duit Rp 4.000.000,- " Abang Nak Ambek PAKET 5 G Berapo Duitnyo..." Lalu dijawab "Abang Kapan Bayar Sisonyo.." Terdakwa jawab "Yo Kagek Sampe Di Bangko sekitar 2 Hari Abang Usahakan Sisonyo " Lalu dijawab " Iyolah Bang, Tolong Jago Amanah Be Kalo Gitu Bang;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ijan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada saudara Ijan dan saudara Ijan langsung memberikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung diantar kembali oleh saudara Ijan ke mobil travel dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat kembali lagi ke Bangko;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri tetapi kalau ada yang mau beli akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Indra menelpon Terdakwa dan mengatakan "Cok Ado Shabu Dak.." Lalu Terdakwa jawab "Dakdo" sekitar 30 Menit saksi Indra menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Cok Ado Dak Shabu Tu...?" "Terdakwa jawab "Yo Ado, Temui La Aku Di Kostan Bi... Kau Nak Beli Berapa...?" " dijawab "Aku Nak Beli Paket RP200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) Bae ";
- Bahwa setelah menerima pesana Narkoba jenis shabu dari saksi Indra selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari saudara Ijan tersebut di luar rumah dan langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan membuat 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan saksi Indra, setelah membuat 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Indra kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang saksi Indra, dan Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi Indra dan kami masing-masing langsung pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa di bawa oleh aparat kepolisian kerumah Terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan narkoba shabu tersebut yang Terdakwa simpan di balik kayu-kayu di depan rumah Terdakwa yaitu sebanyak 2 paket yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dimana narkoba shabu tersebut merupakan sisa narkoba shabu yang Terdakwa jual kepada saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Shabu tersebut dari saudara Ijan dengan cara membeli sejumlah Rp 5.000.000,-(lim juta rupiah) dan dijual kepada saksi Indra sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu kepada saudara Ijan sudah ada 2

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



(dua) kali;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangi 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.
2. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru.
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic.
4. 1 (satu) lembar Tissue warna putih

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Daftar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/35/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Shabu dalam plastic klip di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangi 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0417 yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada warung di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di balik kayu-kayu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyidikan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara bersama team melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Lidik 1 Satresnarkoba Polres Merangin setelah itu team bergerak menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Pematang Kandis Kec. Bangko dan sekira pukul 17.00 WIB saat team tiba di Pematang Kandis melihat seseorang yang mencurigakan sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh informan di Jalan Perintis Pematang Kandis selanjutnya saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara bersama team langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa saat di Lapas Sarolangun yaitu saudara Ijan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengann mengatakan “ Jan... Mamang Kau Masih Jualan Dak...? “ dijawab “ Kenapo Emangnyo Bang...? “ Terdakwa jawab “ Rencananya Abang Nak Numpang Beli... “ dijawab lagi “Kesini Lah Abang Tu..” Terdakwa jawab “ Yolah Hari Jum’at Abang Berangkat Ke Sano Yo. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Travel menuju Kab. Muratara untuk mengambil shabu kepada saudara Ijan dan saat di jalan Terdakwa menghubungi saudara Ijan untuk memberi tahu bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju Kab. Muratara, dan sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sampai di Kab. Muratra sudah ditunggu oleh saudara Ijan dan kami langsung berangkat kerumah saudara Mamang setelah sesampainya disana Terdakwa menggunakan shabu terlebih dahulu dengan saudara Ijan, setelah menggunakan narkotika shabu Terdakwa langsung mengatakan kepada saudara Ijan “ Jan Abang Ado Duit Rp 4.000.000,- “ Abang Nak Ambek PAKET 5 G Berapo Duitnyo...” Lalu dijawab “Abang Kapan Bayar Sisonyo..” Terdakwa jawab “Yo Kagek Sampe Di Bangko sekitar 2 Hari Abang Usahakan Sisonyo “ Lalu dijawab “ lyolah Bang, Tolong Jago Amanah Be Kalo Gitu Bang;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ijan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada saudara Ijan dan saudara Ijan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung diantar kembali oleh saudara Ijan ke mobil travel dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat kembali lagi ke Bangko;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Indra menelpon Terdakwa dan mengatakan “Cok Ado Shabu Dak...” Lalu Terdakwa jawab “Dakdo” sekitar 30 Menit saksi Indra menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “Cok Ado Dak Shabu Tu...? “Terdakwa jawab “Yo Ado, Temui La Aku Di Kostan Bi... Kau Nak Beli Berapo...? “ dijawab “Aku Nak Beli Paket RP200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) Bae “;

- Bahwa setelah menerima pesanan Narkotika jenis shabu dari saksi Indra selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari saudara Ijan tersebut di luar rumah dan langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan membuat 1 (satu) paket narkotika shabu pesanan saksi Indra, setelah membuat 1 (satu) paket shabu pesanan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



saksi Indra kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang saksi Indra, dan Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi Indra dan kami masing-masing langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu kepada saudara Ijan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Indra sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para Saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/35/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Shabu dalam plastic klip di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangkan 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0417 yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Supriadi Anak Dari B.Sihombing sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Anak Dari B.Sihombing dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkotika jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara yang merupakan anggota Satnarkotika Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada warung di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yaitu setelah selesai menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika shabu tersebut dan dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di balik kayu-kayu di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyidikan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara bersama team melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Lidik 1

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Merangin setelah itu team bergerak menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Pematang Kandis Kec. Bangko dan sekira pukul 17.00 WIB saat team tiba di Pematang Kandis melihat seseorang yang mencurigakan sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh informan di Jalan Perintis Pematang Kandis selanjutnya saksi Wahyu Aprianda dan saksi M. Haridya Sokara bersama team langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa saat di Lapas Sarolangun yaitu saudara Ijan dengann mengatakan “ Jan... Mamang Kau Masih Jualan Dak...? “ dijawab “ Kenapo Emangnyo Bang...? “ Terdakwa jawab “ Rencananya Abang Nak Numpang Beli... “ dijawab lagi “Kesini Lah Abang Tu..“ Terdakwa jawab “ Yolah Hari Jum’At Abang Berangkat Ke Sano Yo. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Travel menuju Kab. Muratara untuk mengambil shabu kepada saudara Ijan dan saat di jalan Terdakwa mengubungi saudara Ijan untuk memberi tahu bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju Kab. Muratara, dan sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sampai di Kab. Muratra sudah ditunggu oleh saudara Ijan dan kami langsung berangkat kerumah saudara Mamang setelah sesampainya disana Terdakwa menggunakan shabu terlebih dahulu dengan saudara Ijan, setelah menggunakan narkotika shabu Terdakwa langsung mengatakan kepada saudara Ijan “ Jan Abang Ado Duit Rp 4.000.000,- “ Abang Nak Ambek PAKET 5 G Berapo Duitnyo...“ Lalu dijawab “Abang Kapan Bayar Sisonyo..“ Terdakwa jawab “Yo Kagek Sampe Di Bangko sekitar 2 Hari Abang Usahakan Sisonyo “ Lalu dijawab “ lyolah Bang, Tolong Jago Amanah Be Kalo Gitu Bang, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Ijan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada saudara Ijan dan saudara Ijan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung diantar kembali oleh saudara Ijan ke mobil travel dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat kembali lagi ke Bangko, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Indra menelpon Terdakwa dan mengatakan “Cok

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ado Shabu Dak..." Lalu Terdakwa jawab "Dakdo" sekitar 30 Menit saksi Indra menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Cok Ado Dak Shabu Tu...?" "Terdakwa jawab "Yo Ado, Temui La Aku Di Kostan Bi... Kau Nak Beli Berapo...?" " dijawab "Aku Nak Beli Paket Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) Bae ", kemudian setelah menerima pesana Narkotika jenis shabu dari saksi Indra selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari saudara Ijan tersebut di luar rumah dan langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan membuat 1 (satu) paket narkotika shabu pesanan saksi Indra, setelah membuat 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Indra kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang saksi Indra, dan Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada saksi Indra dan kami masing-masing langsung pergi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkotika yang didapat Terdakwa dari saudara Ijan dengan harga sejumlah Rp5.000.000.-(lima juta rupiah) dan sisa dari barang bukti yang telah Terdakwa jual kepada saksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli, narkotika jenis shabu kepada saudara Ijan sudah 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Indra sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan memakai narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap segala uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didasarkan atas adanya pesanan dari saksi Indra yang menghubungi Terdakwa melalui via telepon agar Terdakwa mau menjual narkotika jenis shabu sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Indra, dimana pada waktu itu setelah menerima pesanan Narkotika jenis shabu dari saksi Indra selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari saudara Ijan tersebut di luar rumah dan langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan membuat 1 (satu) paket narkotika shabu untuk pesanan saksi Indra, setelah membuat 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Indra kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang saksi Indra, dan Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi Indra;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Ijan dengan harga sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah), dan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Indra dengan harga sejumlah Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/35/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Shabu dalam plastic klip di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangi 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0417 yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kedua bukti Surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa adalah Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara Ijan yang berawal Terdakwa bertemu dengan saudara Ijan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada saudara Ijan dan saudara Ijan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung diantar kembali oleh saudara Ijan ke mobil travel dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat kembali lagi ke Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Indra yang atas permintaan Saksi Indra untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah menerima pesanan Narkoba jenis shabu dari saksi Indra tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari saudara Ijan tersebut di luar rumah dan langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan membuat 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan saksi Indra, setelah membuat 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Indra kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang saksi Indra, dan Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara Ijan yang berawal Terdakwa bertemu dengan saudara Ijan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kepada saudara Ijan dan saudara Ijan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Indra yang atas permintaan Saksi Indra untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan Narkotika jenis shabu dari saksi Indra tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari saudara Ijan tersebut di luar rumah dan langsung memecahkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan membuat 1 (satu) paket narkotika shabu pesanan saksi Indra, setelah membuat 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Indra kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kostan BI karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan sesampainya di kostan BI tidak lama Terdakwa menunggu datang saksi Indra, dan Saksi Indra memberikan uang sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada saksi Indra, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Keempat "Pemupakatan Jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Menjual, Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih usia muda dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangkan 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.

2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;

3. 1 (satu) lembar Tissue warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang peredarannya sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih usia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bko



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Anak Dari B.Sihombing**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Menjual, Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supriadi Anak Dari B.Sihombing**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (tahun) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu dengan Bruto 3,798 Gram, Berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 3,267 Gram dikurangi 0,019 Gram yaitu 3,248 Gram.
 2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 3. 1 (satu) lembar Tissue warna putih;Dimusnahkan.
 4. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Denihendra ST Panduko, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Nofri Hardi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Denihendra ST Panduko, S.H.,M.H.

Ttd./

Miryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Joko Susilo, S.H.